

KOMPETENSI NAZHIR DALAM MENGELOLA WAKAF PRODUKTIF

Oleh: Nurodin Usman

Abstraksi

Permasalahan wakaf tidak terlepas dari masalah nazhir. Harta wakaf hanyalah tumpukan harta yang memiliki dua potensi, yaitu potensi produktif dan tidak produktif. Semuanya bergantung pada siapa yang mengelola. Dalam wacana wakaf produktif, nazhir diasumsikan sebagai pekerja profesional yang didasari oleh kompetensi-kompetensi tertentu, yang dalam makalah ini disimpulkan menjadi dua kompetensi mayor, yaitu kompetensi diniyah dan kompetensi kifayah. Kompetensi diniyah berkaitan dengan kemampuan memahami dan mengamalkan ilmu-ilmu syar'i sedangkan kompetensi kifayah berkaitan dengan kemampuan manajerial dan pengembangan kegiatan ekonomi-bisnis.

Kata kunci : Nazhir, wakaf produktif, paradigma baru wakaf.

PENDAHULUAN

Dalam wacana wakaf produktif, keberadaan dan kompetensi *nazhir* wakaf menjadi sangat krusial bahkan menempati peran sentral. Sebab di pundak *nazhir*lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat wakaf kepada sasaran wakaf.

Banyak kasus pengelolaan wakaf yang dikelola *nazhir* yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan memadai sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan sering membebani dan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme *nazhir* menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis wakaf apapun. Di Indonesia, kualifikasi *nazhir* masih tergolong tradisional, yang kebanyakan mereka menjadi *nazhir* lebih karena faktor kepercayaan dari masyarakat, sedangkan

kemampuan manajerial dalam mengelola wakaf masih sangat lemah.

Faktor lemahnya *nazhir* menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf setelah diukur oleh standar minimal yang harus dimiliki seorang *nazhir*, yaitu: beragama Islam, *mukallaf* (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), dan *'aqil* (berakal sehat), ditambah dengan memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (professional) dan memiliki sifat amanah, jujur, dan adil.

Makalah ini bertujuan menjelaskan kompetensi yang harus dipenuhi oleh *nazhir* wakaf terutama dalam kaitannya pengelolaan harta wakaf yang bersifat produktif. Namun sebelum itu, makalah ini mencoba menguraikan kompetensi *nazhir* seperti yang selama ini terjadi pada pengelolaan wakaf, terutama pada era wakaf tradisional. Melalui pendekatan kedua era wakaf tersebut, penulis mencoba menyusun analisa komparatif agar dapat sampai kepada kesimpulan mengenai kompetensi *nazhir* yang

diperlukan untuk mengelola wakaf sebagaimana mestinya setelah terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan wakaf, yaitu dari wakaf tradisional menuju wakaf produktif.

KOMPETENSI NAZHIR DALAM ERA WAKAF PRODUKTIF

Selama ini, pemahaman yang telah tertanam dengan kuat dalam benak masyarakat mengenai obyek wakaf adalah terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah atau sawah. Pemanfaatan obyek wakaf pun juga terbatas sebagai tempat-tempat ibadah atau lembaga pendidikan seperti madrasah dan pesantren. Pemahaman yang terbatas ini juga berimplikasi pada tugas yang menjadi kewajiban pengelolanya atau *nazhir*, yaitu terbatas pada pemanfaat obyek wakaf yang sifatnya memelihara dan menjaga asset wakaf agar tidak hilang.

Pemahaman seperti inilah yang menurut banyak pihak dianggap sebagai penghalang bagi pemberdayaan harta wakaf sehingga terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Islam problematika harta wakaf yang justru menjadi beban bagi pengelolanya, atau *mubazir* karena tidak dikelola dengan semestinya, atau bahkan menjadi ajang sengketa yang menimbulkan prasangka tidak baik terhadap pemuka agama atau masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Sederet permasalahan tersebut telah menjadi bahan renungan dan keprihatinan bagi para pemikir umat Islam, baik di dalam maupun luar negeri, mengenai pemanfaatan yang lebih baik bagi asset wakaf yang ternyata jumlahnya sangat besar tersebut. Beranjak dari keprihatinan dan perenungan tersebut, kemudian lahirlah wacana dan sekarang telah menjadi paradigma baru bagi

pengelolaan wakaf, yaitu apa yang disebut dengan wakaf produktif.

Mubarok (2008: 15) memberikan definisi wakaf produktif sebagai bentuk transformasi dari pengelolaan wakaf secara alami menjadi pengelolaan wakaf secara professional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.

Definisi lain dikutip Mubarok (2008: 16) dari Sadono Sukirno yang merumuskan wakaf produktif sebagai proses operasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.

Namun, pada akhir kajiannya mengenai definisi wakaf produktif ini, Jaih Mubarok mengomentari penamaan wakaf produktif sebagai istilah yang kurang tepat, sebab menurutnya (2008: 16) kata produk lebih berkaitan dengan barang, padahal dalam paradigma wakaf produktif, obyek wakaf tidak hanya terbatas pada barang semata, tetapi meliputi barang dan jasa. Kata yang tepat untuk memberikan sifat bagi wakaf dalam paradigma baru ini disebutnya sebagai wakaf operatif.

Meski demikian, dalam makalah ini istilah yang dipakai adalah wakaf produktif dengan pertimbangan luasnya pemakaian yang sudah familiar dan tidak menimbulkan tanda tanya bagi pembaca.

Wakaf produktif menghubungkan antara makna wakaf dengan kesejahteraan sosial, dengan tanpa menghilangkan substansi wakaf itu sendiri. Melalui wakaf produktif, *nazhir* tidak hanya berpikir menjaga dan memelihara asset semata, namun juga menggunakan harta wakaf untuk kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pemecahan problematika ekonomi umat Islam, seperti

pengentasan kemiskinan, beasiswa, dan pemberdayaan kaum *dhuafa*.

Dalam paradigma wakaf produktif, obyek wakaf mengalami perkembangan sehingga tidak hanya terbatas pada tanah atau sawah, namun juga mencakup benda-benda bergerak termasuk uang, hak bahkan jasa. Tugas *nazhir* juga mengalami perubahan paradigma dari paradigma memelihara dan menjaga menjadi mengembangkan dan memberdayakan. Sedangkan instrument wakaf tidak terbatas pada pemberdayaan wakaf dalam bentuk tempat ibadah atau lembaga pendidikan, namun juga pada peningkatan asset wakaf baik dalam bentuk investasi maupun pemberdayaan *dhuafa* dalam rangka membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Menurut hemat penulis, dalam kajian wakaf produktif, peranan *nazhir* menjadi sangat vital sebab berhubungan dengan perawatan, pengurusan, pemanfaatan, pengelolaan, pengembangan, dan pemberdayaan asset wakaf.

Hal itu karena aset wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan *nazhir*. Oleh sebab itu, *nazhir* adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan *nazhir* terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf untuk mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan *mauquf 'alaih*. Manfaat yang akan dinikmati oleh wakif sangat tergantung kepada *nazhir*, karena di tangan *nazhir*lah harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya.

Oleh karena itu, suka atau tidak suka, kajian mengenai *nazhir* seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh yang lebih dekat dengan paradigma wakaf tradisional perlu dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat memenuhi persyaratan dan kompetensi yang diperlukan untuk mengelola asset yang sangat berharga dan potensial tersebut.

Oleh karena itu kompetensi yang harus dipenuhi *nazhir* dalam era wakaf produktif berbeda dengan kompetensi *nazhir* pada era wakaf tradisional. Seperti diketahui, banyak orang yang ditunjuk sebagai *nazhir* namun tidak memiliki kompetensi yang memadai, sehingga tidak hanya menjadikan obyek wakaf tidak produktif, namun bisa jadi menjadi sumber konflik di masyarakat.

Dalam era wakaf produktif, kompetensi *nazhir* tidak terbatas pada kompetensi dalam bidang *diniyah* (agama) semata, namun juga melibatkan kompetensi-kompetensi lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, budaya dan sosial.

Dalam fiqh klasik, syarat-syarat *nazhir* disebutkan dalam tiga syarat utama seperti di atas, yaitu '*Adil, Kifayah* dan Islam. Syarat-syarat tersebut, menurut menulis, bukanlah syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan nash-nash al-Qur'an atau hadis, akan tetapi merupakan hasil ijtihad yang lahir dari konsekuensi makna wakaf, yaitu keberlangsungan dan pengelolaan harta wakaf yang sesuai dengan maksud orang yang mewakafkannya. Dengan demikian, syarat-syarat tersebut merupakan syarat yang luwes dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

NAZHIR AMANAH DAN PROFESIONAL

Dalam wacana wakaf produktif, wakaf dijadikan sebagai sumber dana yang bersifat produktif sehingga memerlukan *nazhir* yang memenuhi syarat-syarat yang mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan paradigma tersebut. Istilah yang populer bagi sifat *nazhir* dalam wacana wakaf produktif adalah *nazhir* yang amanah dan professional. (Djunaidi, 2008: 50).

Secara teoritis dalam kajian fiqh wakaf, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *nazhir* tidak ditemukan kata amanah. Menurut Pasyah (2005: 82) kata amanah mengacu pada makna kualitas ilmu, ketrampilan dan etika. Artinya, seorang *nazhir* dikatakan amanah jika ia mampu bekerja secara professional, efektif, efisien dan mempunyai komitmen terhadap kode etik profesinya.

Sifat *nazhir* berikutnya adalah professional. Jika dirunut secara kebahasaan, kata professional merupakan kata sifat dari profesi. Profesi sendiri berarti pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan ketrampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam.

Dengan demikian, seorang pekerja professional adalah orang yang melakukan pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan ketrampilan yang tinggi serta mempunyai komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mungkinkah kerja *nazhir* disebut sebagai profesi sehingga dituntut untuk bekerja professional?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimanakah sebuah pekerjaan disebut profesi.

Menurut Pasyah (2005: 75), minimal ada enam (6) karakteristik yang harus ada dalam sebuah profesi. Pertama, adanya keahlian dan ketrampilan khusus untuk menjalankan sebuah pekerjaan dengan baik. Kedua, adanya komitmen moral yang biasanya dijadikan sebagai pegangan bagi setiap orang mengemban profesia tersebut. Ketiga, sebuah profesi memungkinkan seseorang mendapatkan penghasilan yang menjadikannya layak untuk hidup sebagai manusia. Keempat, membawa misi pengabdian kepada masyarakat. Kelima, biasanya diperlukan izin khusus untuk menjalankan sebuah profesi yang luhur. Keenam, biasanya terdapat organisasi yang menyatukan sesama pekerja profesi.

Dalam paradigma wakaf produktif, enam karakteristik bagi sebuah profesi seperti di atas sangat mungkin terpenuhi. *Nazhir* wakaf produktif jelas sangat memerlukan keahlian dan kompetensi tertentu yang menjadikannya layak mengelola harta wakaf yang memiliki nilai potensi sangat tinggi. Dengan model pengelolaan yang baik, harapan bagi *nazhir* untuk mendapatkan penghasilan yang layak dari hasil wakaf juga merupakan harapan yang sangat realistis.

Jika disimpulkan *nazhir* layak menjadi sebuah profesi, maka kita bisa berbicara mengenai kinerja *nazhir* yang professional. Seorang *nazhir* dikatakan professional jika ia melakukan pekerjaan itu karena ahli di bidang itu dan meluangkan seluruh waktu, tenaga, dan perhatiannya untuk pekerjaannya. Ia juga harus mempunyai komitmen

pribadi yang mendalam dan melibatkan dirinya dengan tekun, giat, dan serius dalam menjalankan pekerjaannya, karena ia yakin dan sadar bahwa pekerjaan tersebut telah menyatu dengan dirinya. Pekerjaan yang digelutinya itu telah membentuk identitas dan kematangan dirinya, tidak lagi bekerja sebagai hobi, atau untuk mengisi waktu luang, atau secara asal-asalan. Komitmen inilah yang kemudian melahirkan tanggung jawab yang besar dan mendalam atas pekerjaannya itu. (Pasyah, 2005: 70).

Untuk memperjelas pengertian kerja professional, Pasyah (2005: 71) membedakan antara kerja professional dengan hobi. Menurutnya, minimal ada 3 (tiga) hal yang membedakan keduanya.

Pertama, sebagai hobi, pekerjaan biasa dijalankan terutama disebabkan dorongan untuk memenuhi kepuasan dan kepentingan pribadi. Kedua, pekerjaan hobi biasanya tidak memiliki dampak dan kaitan secara langsung yang serius dengan kehidupan dan kepentingan pihak lain. Sebuah hobi tidak memiliki tanggung jawab moral dan komitmen apapun atas hasil kerjanya dengan kepentingan orang lain. Ketiga, pekerjaan hobi biasanya bukan merupakan sumber utama dari nafkah hidupnya, sehingga pekerjaan karena hobi sangat wajar jika dilakukan tanpa target tertentu sehingga kesan yang muncul adalah jauh dari keseriusan, ketekunan, dan disiplin yang terpola dalam irama yang pasti.

Pertanyaannya adalah mungkinkah *nazhir* wakaf menjadi profesi yang menuntut criteria-kriteria seperti di atas?. Mungkinkah seorang *nazhir* menjadikan tugasnya sebagai sumber utama bagi nafkah diri dan keluarganya?. Pertanyaan ini – dan

pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul dari konsekuensi kerja professional – menuntut sesuatu yang layak diberikan sebagai bagian dari reward (imbalan) atas pekerjaannya yang menyita waktu dan energy produktifnya. Tuntutan kerja *nazhir* secara professional berarti mengharuskan imbalan yang layak sebagai manusia agar dapat bekerja yang didasari oleh komitmen pribadi dan bertanggung jawab penuh terhadap hasil kerjanya dan terhadap pihak-pihak lain yang menjadi fokus pelayanan profesinya. (Pasyah, 2005: 72).

Jaih Mubarak (2008: 160) menukilkan pendapat Achmad Junaidi mengenai parameter *nazhir* yang professional. Dengan pendekatan Total Quality Management (TQM), *nazhir* dikatakan professional jika dalam kinerjanya memenuhi empat persyaratan yang diturunkan dari sifat-sifat wajib nabi dan rasul, yaitu (1) *amanah* (dapat dipercaya), (2) *shidiq* (jujur), (3) *fathonah* (cerdas) dan (4) *tabligh* (transparan). *Nazhir* yang amanah adalah *nazhir* yang memiliki karakter tertentu, yaitu terdidik, tinggi moralitasnya, memiliki ketrampilan yang unggul dan berdaya saing, memiliki kemampuan dalam melakukan pembagian kerja, dapat melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang adil, dan memiliki standar operasional kerja yang jelas dan terarah (Mubarak, 2008: 160).

KOMPETENSI NAZHIR : KOMPETENSI DINIYAH DAN KOMPETENSI KIFAYAH

Kompetensi merupakan dasar bagi kerja professional. Artinya, profesionalisme tidak akan terwujud

tanpa ada kompetensi yang mendukung. Seorang *nazhir* tidak mampu bekerja secara professional jika tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Berdasarkan hal itu, kompetensi dapat diartikan sebagai karakter mendasar dari seseorang yang menyebabkannya sanggup menunjukkan kinerja efektif atau superior di dalam suatu pekerjaan. Selain itu Pardjono & Wardan Suyanto (2003:3) berpendapat tentang pengertian kompetensi yaitu seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pengertian kompetensi tersebut terdiri dari tiga hal, yaitu adanya kemauan tindakan (*skills*), kecerdasan (*knowledge*), dan tanggungjawab (*attitudes*).

Rumusan tersebut memiliki makna bahwa kompetensi merupakan faktor utama yang dimiliki individu *the best performer* (berprestasi unggul) yang membuatnya berbeda dengan *average-performer* (berprestasi biasa atau rata-rata). Idealnya, uji kompetensi profesional seorang *nazhir* adalah upaya untuk memperoleh *nazhir* yang berprestasi unggul dan dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas pada bidang keahliannya.

Dalam konteks manajemen, *nazhir* termasuk sumber daya manusia (SDM) yang merupakan faktor penting dalam kegiatan ekonomi-bisnis karena memiliki dua keunggulan, yaitu keunggulan komparatif yang berbasis pada keunggulan sumber daya alam dan keunggulan kompetitif yang

berbasis pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga dapat memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal. (Mubarok, 2008: 171).

Keduanya sangat penting dalam kegiatan ekonomi-bisnis. Namun diakui bahwa keunggulan sumber daya manusia memiliki peranan lebih strategis dibandingkan sumber daya alam atau capital. Dalam konteks wakaf sebagai sebuah organisasi yang dalam wacana wakaf produktif harus menerjunkan diri dalam kegiatan bisnis, sumber daya *nazhir* yang berkualitas dan kompeten menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Dalam pendekatan fiqh, kualitas *nazhir* direpresentasikan dengan kalimat '*adalah* (kompetensi *diniyah/agama*) dan *kifayah* (kompetensi *entrepreneurship*). Kompetensi *diniyah* yang oleh Eri Sadewo (Lihat juga: perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia, hal: 49-50) disebut dengan kompetensi moral adalah kompetensi yang mengacu kepada penguasaan ilmu (kompetensi *ilmiah-syar'iyah*) dan perwujudannya dalam jati diri *nazhir* (kompetensi *amaliah-syari'iah*).

Secara garis besar, macam-macam kompetensi yang harus dipenuhi seorang *nazhir* agar menjadi *nazhir* amanah dan professional dibedakan menjadi dua, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan keagamaan yang dalam kajian fiqh klasik disebut dengan syarat '*adalah*, dan kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, atau yang biasa disebut dengan syarat *kifayah*.

1. Kompetensi Diniyah

Kompetensi *diniyah* adalah kompetensi *nazhir* yang berhubungan dengan keagamaan, seperti yaitu ilmu *syar'i* dan pengamalannya, ditambah lagi dengan maksud institusi wakaf yaitu dalam rangka berdakwah dan menyampaikan ajaran agama Islam kepada umat manusia. Dengan demikian, kompetensi diniyah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kompetensi *ilmiah-diniyah*, kompetensi *amaliah-sya'iyah* dan kompetensi *da'wiyah*.

2. Kompetensi Ilmiah Diniyah

Kompetensi *nazhir* yang berhubungan dengan ilmu agama Islam meliputi:

- a) Memahami rukun iman, Islam dan Ihsan.
- b) Mengetahui sumber-sumber hukum agama Islam yang disepakati, yaitu Al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijtihad.
- c) Mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar
- d) Memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berhubungan dengan zakat, infak, dan sedekah
- e) Memahami hukum wakaf, baik dalam tinjauan fiqh maupun peraturan perundang-undangan.

3. Kompetensi Amaliah Syar'iah.

Kompetensi *nazhir* yang berhubungan dengan pengamalan ilmu agama Islam meliputi:

- a) Memiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan rukun-rukun iman, Islam dan iman, terutama shalat lima waktu
- b) Memiliki pondasi akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak nama baiknya secara moral, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun perasaan

- c) Jujur, amanah, adil, dan sungguh-sungguh sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharufan harta kepada sasaran wakaf
- d) Tahan godaan, terutama menyangkut harta dan perkembangan usaha
- e) Mampu bekerja dengan ikhlas, penuh dedikasi, dan mental pengabdian terhadap kaum *dhu'afa*.

4. Kompetensi Da'wiyah

Kompetensi *nazhir* yang berhubungan dengan pengamalan ilmu agama Islam meliputi:

- a) Memiliki mental berdakwah dan *amar ma'ruf nahi mungkar*
- b) Mampu menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari
- c) Memiliki kemampuan berkomunikasi, memotivasi, dan mencerminkan pribadi yang disenangi
- d) Memiliki kecerdasan tinggi, baik secara emosional maupun spiritual
- e) Memiliki jiwa pendidik dan pembimbing.

5. Kompetensi Kifayah

Kompetensi *kifayah* adalah kompetensi yang mengacu kepada kemampuan *nazhir* dalam memelihara, menjaga, melindungi, memanfaatkan, mengembangkan, menginvestasikan dan mendistribusikan hasil atau keuntungan wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (*ashabul istihqoq*). Eri Sdudewo menjabarkan kompetensi ini menjadi kompetensi bisnis dan manajerial. Sedangkan Jaih Mubarak (2008: 171) lebih menekankan pada kompetensi kewiraswastaan. Menurutnya, *nazhir* yang memiliki kompetensi ini dengan sendirinya akan menjadi *nazhir* yang

produktif sebab makna yang terkandung dalam istilah kewiraswastaan adalah keberanian untuk melakukan usaha. Lebih lanjut, Jaih Mubarak (2008: 172) mengutip elaborasi Schumpeter mengenai kewiraswastaan yang menekankan pada aspek kemampuan naluriah dalam mengombinasikan lima hal yaitu: (1) pengenalan barang baru, (2) metode produksi baru, (3) pasar baru, (4) penyediaan bahan mentah yang baru, dan (5) organisasi industri yang baru. Selanjutnya, Jaih sampai pada kesimpulan bahwa inti dari kewiraswastaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, serta kemampuan menciptakan nilai tambah melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda, yaitu melalui pengembangan teknologi baru, penemuan pengetahuan ilmiah baru, perbaikan produksi dan jasa serta penemuan cara-cara baru untuk menghasilkan barang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih efisien. (Mubarak, 2008: 172).

Penulis lebih senang menggunakan istilah *enterpreneurship* daripada kewiraswastaan. Meskipun keduanya memiliki arti berdekatan, namun *entrepreneur* lebih dekat dengan makna semangat yang menjiwai pelaku wiraswasta.

Wiraswasta lebih dekat dengan makna pengusaha, yaitu orang mampu mandiri untuk menghidupi diri, baik usahanya maupun keluarganya. Artinya, ia tidak menggantungkan pendapatannya dari orang lain, termasuk pemerintah. Pendapatannya berasal dari hasil usahanya, seperti hasil menjual produknya atau jasanya sendiri. Sedikit atau banyaknya pendapatan yang diperoleh tergantung

pada kemampuan dan nilai jual usaha mereka, dengan segala resiko yang ditanggungnya sendiri.

Sedangkan seorang entrepreneur adalah orang yang memiliki jiwa enterpreneurship, yaitu suatu sikap atau kondisi dimana ia mampu meningkatkan nilai tambah pada suatu barang atau suatu keadaan, sehingga memiliki nilai jual atau manfaat yang lebih baik dari pada sebelumnya. Sebagai semangat atau ruh, entrepreneur bisa saja dimiliki oleh selain pengusaha atau wiraswasta, bahkan bisa jadi seorang pengusaha atau wiraswasta tidak memiliki jiwa entrepreneur jika pengusaha itu hanya menjalankan rutinitas usaha yang sudah lama berjalan dan berusaha memberikan nilai tambah pada usahanya. Demikian pula, seorang karyawan, pegawai maupun buruh sekalipun bisa jadi memiliki jiwa entrepreneur jika mampu memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkannya.

Secara lebih rinci, kompetensi kifayah dapat dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan manajemen dan kompetensi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi-bisnis.

6. Kompetensi Manajerial

Dalam organisasi wakaf, *nazhir* adalah manajer, sehingga dalam konteks wakaf produktif manajer wakaf sudah saatnya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Dalam ilmu manajemen, manajer disebut sebagai subjek manajemen sebab ia yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan organisasi yang dijalankan bersama anggotanya. (Pasyah, 2005: 80).

Secara umum, kompetensi manajerial yang harus dipenuhi *nazhir* adalah memahami fungsi manajemen yang terdiri dari empat tahapan, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *directing* (pengimplementasian) dan *controlling* (pengawasan atau pengendalian). Artinya, *nazhir* harus mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi organisasi wakaf yang berada dalam wilayah organisasinya.

Sedangkan secara lebih spesifik, Pasyah (2005: 83) menjelaskan kompetensi manajerial yang harus dipenuhi seorang *nazhir*, yaitu:

- a) Keahlian teknis (*technical skill*), yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti mengoperasikan computer, mendesai bangunan, dan lain-lain.
- b) Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat (*human relation skill*). Termasuk diantaranya keahlian bernegosiasi, memberikan motivasi, meyakinkan orang, dan lain-lain yang sangat diperlukan bagi seorang manajer wakaf.
- c) Keahlian konseptual (*conceptual skill*), yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak dan sistematis. Termasuk diantaranya kemampuan menganalisa dan memprediksi situasi.
- d) Keahlian dalam mengambil keputusan (*decision making skill*), yaitu keahlian dalam mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternative solusi atas permasalahan yang dihadapi.
- e) Keahlian dalam mengelola waktu (*time management skill*), yaitu

keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien.

Eri Sadewo menambahkan syarat-syarat yang berhubungan dengan kemampuan manajerial, seorang *nazhir* harus:

- a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam kepemimpinan
- b) Visioner
- c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
- d) Professional dalam bidang pengelolaan harta.

7. Kompetensi ekonomi-bisnis.

Sedangkan kompetensi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi-bisnis, seorang *nazhir* harus:

- a) Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan usaha
- b) Berpengalaman dan atau siap untuk dimagangkan
- c) Mempunyai ketajaman melihat peluang usaha
- d) Memiliki jiwa *interpreneur*
- e) Mampu menjalin komunikasi dalam rangka memperkuat jaringan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan *nazhir* wakaf mengalami perubahan paradigma seiring dengan perkembangan paradigma wakaf dari paradigma tradisional menuju paradigma wakaf produktif. Perkembangan paradigma ini dapat dilihat dalam poin-poin berikut:

1. Fiqh klasik tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf, sehingga pembahasan mengenai kedudukan *nazhir* terkesan tidak

- signifikan. Dalam pandangan ini, wakaf dapat saja dilaksanakan dan sah, tanpa harus melibatkan pembicaraan mengenai pihak yang akan mengelolanya. Hal berbeda terjadi pada wacana wakaf produktif, dimana *nazhir* mendapatkan porsi pembahasan yang sangat besar. Barangkali sebabnya adalah perbedaan paradigma antara wakaf tradisional dengan wakaf produktif yang menekankan pada makna pemberdayaan. Fakta historis juga mempengaruhi perbedaan tersebut, dimana salah satu sebab yang melatarbelakangi lahirnya wacana baru tersebut adalah banyaknya harta wakaf yang tidak dikelola dengan baik, bahkan terkesan *mubazir*.
2. *Nazhir* dalam paradigma wakaf produktif adalah *nazhir* yang profesional dan amanah. Kompetensi *nazhir* dalam wakaf produktif berbeda dengan kompetensi *nazhir* pada paradigma tradisional, dimana *nazhir* dalam paradigma tradisional lebih focus pada upaya pemeliharaan harta wakaf agar tidak hilang. Sedangkan *nazhir* wakaf produktif dituntut – selain memelihara dan melanggengkan harta wakaf – untuk mengembangkannya sehingga dapat menghasilkan manfaat yang berdampak pada kesejahteraan dan keadilan sosial.
 3. Pembahasan fiqh klasik mengenai syarat-syarat *nazhir* lebih menekankan pada syarat ‘adalah, yaitu sebuah perilaku *nazhir* yang sangat dekat dengan amal shalih dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. *Nazhir* yang demikian disebut dengan *nazhir* yang ‘*adil*.
- Syarat ini tampaknya lebih diperhatikan dari pada syarat lainnya, terutama syarat *kifayah* (kemampuan *nazhir* dalam mengelola harta wakaf). Sedangkan sifat amanah atau dapat dipercaya, yang sering disandingkan dengan kata professional dalam wacana wakaf saat ini, tidak muncul dalam pembahasan mengenai syarat-syarat *nazhir*. Bisa jadi, sifat ini menjadi bagian dari syarat ‘*adalah* di atas.
4. Secara teoritis dalam kajian fiqh wakaf, di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *nazhir* tidak ditemukan kata amanah. Padahal istilah yang populer melekat pada pelaku institusi seperti wakaf adalah amanah, selain kata professional. Menurut Pasyah (2005: 82) kata amanah mengacu pada makna kualitas ilmu, ketrampilan dan etika. Artinya, seorang *nazhir* dikatakan amanah jika ia mampu bekerja secara professional, efektif, efisien dan mempunyai komitmen terhadap kode etik profesinya.
 5. Masyarakat selalu menuntut kerja *nazhir* secara professional, namun pada saat yang sama tuntutan itu tidak diimbangi dengan imbalan yang menjadikannya mampu bekerja sesuai tuntutan profesionalitas kerja. Padahal dalam teori manajemen, kerja professional tidak mungkin terwujud tanpa adanya imbalan yang menjadikan *nazhir* mampu menjalani hidup secara layak. Artinya, profesionalisme kerja diimbangi dengan profesionalisme imbalan atau gaji. Pada saat yang sama, antara *nazhir* professional dan masyarakat terjadi kerjasama yang saling melengkapi dimana

masyarakat menuntut adanya *nazhir* yang bekerja secara purna waktu dan professional mengelola harta wakaf, sementara masyarakat sendiri telah mewakilkan keahlian tersebut dalam diri *nazhir*. Dengan demikian, menjadi keniscayaan bagi masyarakat untuk ikut memikirkan dan membantu kerja *nazhir* agar dapat menghasilkan manfaat yang dapat dinikmati masyarakat luas.

Kompetensi yang harus dipenuhi seorang *nazhir* dalam wacana wakaf produktif mengikuti tuntutan produktifitas wakaf yang diharapkan terpenuhi. Berdasarkan penelusuran mengenai kompetensi *nazhir*, baik dalam kajian fiqh mengenai syarat-syarat *nazhir* maupun lontaran-lontaran ide yang dimunculkan oleh para pelaku wakaf produktif, disimpulkan terdapat dua kompetensi mayor yang harus dipenuhi, yaitu kompetensi *diniyah* dan kompetensi *kifayah*. Kompetensi *diniyah* berkaitan dengan kemampuan memahami dan mengamalkan ilmu-ilmu syar'i sedangkan kompetensi *kifayah* berkaitan dengan kemampuan manajerial dan pengembangan kegiatan ekonomi-bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul, (2007) ***Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah***, Jakarta: Rajawali Press.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, (2006), ***Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf***, Jakarta.
- Djunaidi, Achmad, dkk., (2008), ***Paradigma Baru Wakaf di Indonesia***, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI
- Mubarok, Jaih, (2008), ***Wakaf Produktif***, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Pasyah, Noorhilal, dkk., 2005, ***Nazhir Profesional dan Amanah***, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, Jakarta.
- Rofiq, Ahmad, (1995), ***Hukum Islam di Indonesia***, Jakarta: Rajawali Press.
- Sabiq, Sayyid, 1412, ***Fiqh al-Sunnah***, Cairo: Dar al-Fath Li al-'Ilam al-Araby.
- Syalabi, Musthofa, 1957, ***Muhadharat Fi al-Waqf al-Wasiah***, Dar al-Ta'lif.
- Wajdjdy, Farid dan Mursyid, (2007), ***Wakaf dan Kesejahteraan***

Umat, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Zahrah, Muhammad Abu, 1971, *Muhadharat Fi al-Waqf*, Dar al-Fikr al-Araby.

Al-Zuhaily, Wahbah, (1997), *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, cetakan IV.

**) Dosen Prodi Muamalat FAI Universitas Muhammadiyah Magelang*

Kandidat Doktor di bidang Wakaf Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang.

